

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d) penelitian dan pengembangan; dan
- e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan

yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dikelompokkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pada fungsi penunjang point e) untuk Kabupaten Karanganyar dirinci menjadi Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 3) Program Pendidikan Menengah
- 4) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
- 5) Program Pendidikan Luar Biasa
- 6) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 8) Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi
- 9) Program Pendidikan Berkelanjutan

2. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengawasan Makanan dan Obat
- 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 7) Program Lingkungan Sehat
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 11) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana

Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

- 12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- 13) Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD RS)
- 14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
- 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- 16) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- 17) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pembangunan Saluran/Gorong-gorong
- 3) Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong
- 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 5) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- 7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 8) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- 9) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi
- 10) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman
- 11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 12) Program Perencanaan Tata Ruang
- 13) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- 3) Program Pengembangan Perumahan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 5) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

6. Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- 5) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 7) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Terdiri dari beberapa urusan yaitu :

1. Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak dan Perempuan
- 2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan

perempuan

- 3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak
- 4) Program Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak
- 5) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- 6) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3. Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan

4. Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
- 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- 7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan sumber Daya Air Lainnya
- 8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - 4) Program Peningkatan pelayanan informasi administrasi potensi Desa
 - 5) Program Penataan Desa dan Dusun
 - 6) Program Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 7) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
 - 2) Program Pelayanan Kontrasepsi
 - 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Anak dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 - 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - 6) Program Pengembangan Model Op BKB - Posyandu – PAUD
9. Perhubungan
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 4) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
 - 5) Program Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
 - 6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - 7) Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalulintas
 - 8) Program Pengkajian Penelitian Bidang Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12. Penanaman Modal
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
13. Kepemudaan dan Olah Raga
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
14. Statistik
- Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
15. Persandian
- Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
16. Kebudayaan
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

17. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan
- 3) Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan

18. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

5.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- 4) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
- 5) Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan

2. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
- 2) Program Pengembangan Kemitraan
- 3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

3. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

- 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - 7) Program Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan
 - 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - 9) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - 10) Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan
4. Kehutanan
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
 - 4) Program Perlindungan dan Konservasi Usaha Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
- Program yang akan dilaksanakan adalah
- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
 - 2) Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - 3) Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan
7. Perindustrian
- Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - 4) Program Penataan Struktur Industri
 - 5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
8. Transmigrasi
- Program yang akan dilaksanakan adalah Program Transmigrasi Regional

5.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- 4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah

- 1) Program Pendidikan Kedinasan
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah

- 1) Program Kerjasama Pembangunan
- 2) Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah

5. Administrasi Pemerintahan (Fungsi Lainnya)

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah Daerah
- 3) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 6) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

6. Pengawasan (Fungsi Lainnya)

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
- 3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 4) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap tiap urusan setiap Perangkat Daerah (PD), merencanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan target capaian tahun 2018 yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan pengandaan, makan dan minum, rapat koodinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan target capaian tahun 2018 yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dengan target capaian tahun 2018 yaitu terlaksananya pakaian dinas dan kelengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dengan target capaian tahun 2018 yaitu terlaksananya diklat dan bintek aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dengan target capaian tahun 2018 yaitu tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD.

Perubahan Program dan Kegiatan serta pagu indikatif untuk semua Perangkat Daerah Tahun 2018, adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Perubahan RKPD Tahun 2018 ini, dan menjadi satu kesatuan dokumen ini.